



**ANALISA YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN SEPEDA MOTOR**

(PUTUSAN PERKARA NOMOR :163/PID.B/2021/PN.PRAYA)

***JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGE'S DECISIONS IN THE CRIME
OF MOTORCYCLE EMBEZZLEMENT
(Case Decision Number: 163/Pid.B/2021/Pn.Praya)***

Akhmad Busyairi

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: akhmadbusyairi2@gmail.com

I Gede Sukarmo

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: agrariapagi@gmail.com

B. Farhana Kurnia Lestari

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: baiqfarhanakurnialestari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan perkara tindak pidana penggelapan sepeda motor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya dan bagaimana analisa pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penggelapan sepeda motor berdasarkan putusan nomor: 163/Pid.B/2021/Pn.Praya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis normative yaitu mengkaji bahan-bahan pustaka, perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencatat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian serta melakukan studi kepustakaan guna memperoleh informasi terhadap penelitian ini. Hasil penelitian yaitu: 1) Penanganan perkara tindak pidana penggelapan sepeda motor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, sebagai berikut: a. Tingkat penyidikan; b. Kronologi perkara; c. Keterangan saksi; d. Alat bukti; e. Keterangan terdakwa. 2) Analisa pertimbangan Putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penggelapan sepeda motor berdasarkan Putusan Nomor: 163/Pid.B/2021/Pn.Praya Bahwa majelis hakim dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan unsur- unsur barang siapa, dan unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum barang yang seluruhnya kepunyaan saksi dan telah sesuai dengan adanya prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putusan telah melakukan berbagai pertimbangan hukum Sosiologis, Filosofis dan Yuridis dan akibat langsung yang timbul dan telah terbukti secara sah menurut hukum yang dilakukan terdakwa.

Kata Kunci : Putusan Hakim. Tindak Pidana, Penggelapan

Abstract

This study aims to find out how cases of motorcycle embezzlement are handled in the jurisdiction of the Praya District Court and how to analyze the considerations of the Panel of Judges' decisions in sentencing criminals against motorbike embezzlers based on decision number: 163/Pid.B/2021/Pn.Praya. In this research, the method used is normative juridical, namely studying library

materials, laws and court decisions related to the crime of motorcycle embezzlement. This study uses secondary legal materials obtained from literature studies by recording legal materials related to research and conducting literature studies to obtain information on this research. The results of the study are: 1) The handling of cases of criminal acts of motorcycle embezzlement in the jurisdiction of the Praya District Court, as follows: a. Investigation level; b. Chronology of cases; c. Witness statement; d. Evidence; e. Defendant's statement. 2) Analysis of the considerations of the Panel of Judges' Decision in imposing a crime on the perpetrators of motorcycle embezzlement based on Decision Number: 163/Pid.B/2021/Pn.Praya That the panel of judges in deciding the case is in accordance with the elements of whoever, and the element of intentional unlawfully takes possession of goods which are wholly owned by the witness and are in accordance with the existing legal procedures. In addition, the judge in making a decision has carried out various sociological, philosophical and juridical legal considerations and the direct consequences that have arisen and have been legally proven according to the law committed by the defendant.

Keywords: Judge's Decision, Crime, Embezzlement

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem kesejahteraan material yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda yang dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil.¹

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitikan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Sehubungan dengan tujuan pidana, Andi Hamzah mengemukakan tentang tiga R dan satu D (Menurut Literatur Inggris R3D:² (1) *Reformation* berarti memperbaiki atau penjahat menjadi orang baik dan berguna menjadi masyarakat; (2) *Restrain* maksudnya adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat; (3) *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan; (4) *Deterrence* berarti terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Dalam kurun waktu tiga tahun, pada tahun 2019 sebanyak 6 kasus, tahun 2020 sebanyak 5 kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 6 kasus, jadi jumlah kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan seseorang yang sampai ke Polres Lombok Tengah adalah sebanyak 16 kasus.³

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan kepercayaan dan harta kekayaan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam buku kedua bab XXIV Pasal 372, 373, 374, 375, 376, dan 377 KUHP. Penggelapan dengan segala macam bentuknya merupakan suatu jenis tindak pidana yang cukup berat bila dilihat dari akibat yang

¹ Soerjono Soekanto, 1999. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan 9, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 14.

² Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. hal. 28.

³ Diskriminus Polres Lombok Tengah Tahun 2021.

ditimbulkan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Hal tersebut berbanding lurus dengan upaya pemberantasan tindak pidana penggelapan harus dituntut dengan cara yang sesuai dengan yang terdapat di dalam KUHP, serta melibatkan potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh aparat negara yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Polisi, Jaksa, Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku. Aparat penegak hukum merupakan unsur yang menjalankan tugasnya sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana. Para penegak hukum ini masing-masing mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya. Ketiganya secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali para narapidana.

Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim yang terlalu ringan akan memberikan dampak negatif yaitu akan munculnya pelaku-pelaku yang lain untuk melakukan tindak pidana, karena penjatuhan pidana relatif ringan oleh hakim, padahal hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah menyadari apa makna pembedaan itu, serta harus menyadari apa yang hendak dicapai dengan ia menjatuhkan sanksi kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan undang-undang. Hakim juga dalam menetapkan hukum tidak semata-mata hanya menegakkan hukum dari hukum itu sendiri melainkan untuk mengejar kemanfaatan sosial. Berdasarkan uraian latar belakang di atas akan dikaji lebih jauh Bagaimana penanganan perkara tindak pidana penggelapan sepeda motor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya dan Bagaimana pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penggelapan sepeda motor berdasarkan putusan nomor : 163/Pid.B/2021/Pn.Praya.

B. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka, perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor.

Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencatat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Menggunakan Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dan Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Dan diolah melalui studi Kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Penanganan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor di Pengadilan Negeri Praya.

Penanganan perkara tindak pidana penggelapan sepeda motor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka, sebagai berikut :

a. Laporan Polisi

Adapun proses penyidikan perkara tindak pidana penggelapan sepeda motor berdasarkan laporan Polres Lombok Tengah tanggal 14 Juli 2021. Kemudian ditindak lanjuti direktorat reserse criminal khusus Polres Lombok Tengah sebagai berikut : Laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang bahwa akan, sedang atau telah terjadi peristiwa pidana.

b. Penyidikan

Penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian-pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. Penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seseorang atau para tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum.⁴

Tahap penyidikan merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana serta tahap tersulit dalam proses penyidikan. Tahap penyidikan ini harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana dan sebab-sebab tindak pidana tersebut untuk dapat menentukan bentuk laporan polisi yang akan dibuat. Adapun administrasi penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian meliputi surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan dan laporan hasil penyelidikan.

c. Aparat Penyidik

Dalam pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHAP, ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas, sebagai berikut:

1) Berdasarkan KUHAP, Pasal 6 (1) yang berbunyi sebagai berikut :⁵

- a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik Polri bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi. Adapun pengertian “membuat terang” tentang tindak pidana harus dipahami bahwa Polri yang menjadi penyidik tidak harus menyatakan bahwa dugaan tindak pidana itu harus tetap dinyatakan tindak pidana, tetapi Polri yang menyidik tersebut bertugas berdasarkan hasil penyidikan bahwa perkara itu adalah peristiwa pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau bukan

⁴ Abdussalam, H, R, 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta. hal.86.

⁵ Hartono, 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta. hal. 36.

merupakan tindak pidana setelah mendapatkan bahan keterangan yang cukup bahwa perkara itu bukan dalam ranah (wilayah) pidana, tetapi dalam ranah perkara lain.

2) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut :

“Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, yang secara umum menyebutkan Kepolisian berwenang :

1. Menerima laporan atau dugaan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat;
3. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya dan memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi.

Berdasarkan KUHAP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian maka untuk meringankan beban penyidik telah diatur adanya penyidik pembantu yang diatur dalam Pasal 10 KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang⁶ Syarat kepangkatan diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu yaitu :

- a) Sekurang kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b) Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda;
- c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing;⁷

⁶ Nico Ngani, Inyoman Budi Jaya, 2012. *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta. hal.19

⁷ M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Cet VII, Sinar Grafika, Jakarta. hal.111.

d) Berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Tujuan Penyidikan

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberipembuktian-pembuktianmengenai kesalahanyangtelahdilakukannyasertamembuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materil yang selengkap-lengkapny tentang suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah terjadi. Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang :

1. Tindak pidana apa yang dilakukan;
2. Kapan tindak pidana dilakukan;
3. Dengan apa tindak pidana dilakukan;
4. Bagaimana tindak dilakukan;
5. Mengapa tindak pidana dilakukan;
6. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut.⁸

e. Proses Penyidikan

Proses jalannya pemeriksaan penyidikan diatur dalam Pasal 106 sampai 136 KUHAP, sebagai berikut :

1. Penyidik yang mngetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.
2. Setelah menerima tersangka yang tertangkap tangan, penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
3. Penyidik atau penyidik yang telah menerima laporan segera datang ke tempat kejadian, dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan disitu belum selesai.
4. Apabila penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, maka memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
5. Apabila penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum tersangka atau keluarga apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, ia wajib segera menyerahkan berkasnya kepada penuntut umum dan penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum tersangka atau keluarga apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, ia wajib segera menyerahkan berkasnya kepada penuntut umum dan penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan

8 Ansori Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Anggota IKAPI, Jakarta. hal.77.

atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

6. Dalam melakukan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penangkapan penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.

1. Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Sepeda Motor Berdasarkan Putusan Nomor: 163/Pid.B/2021/Pn.Praya.

Putusan Majelis Hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan Majelis Hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya dalam upaya membuat putusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis. Hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim sebagaimana dalam putusan No. 163/Pid.B/2021/Pn Praya. Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG PERKARA: PDM-97/PRAYA/09/2021 tertanggal 13 September 2021 adalah sebagai berikut.⁹

1. Bahwa terdakwa MR pada hari Juma'at tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Riun Desa Pengengat Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita saksi MS datang ke rumahsaksi IL di Dusun Riun Desa Pengengat Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk meminta bibit kelapa, kemudian saksi MS bertemu dengan terdakwa MR yang pada saat itu sedang membeli kain tenun di rumah saksi IL, lalu terdakwa menghampiri saksi MS untuk meminjam sepeda motor merk Honda Vario warna hitam lis biru Nomor Polisi DR-3571-TF milik saksi Murdim Susanto dengan alasan untuk menjemput temannya di perempatan Dusun Ketangga Desa Teruwise bentarsaja, dikarenakan terdakwa mengatakan untuk menjemput temannya dan jaraknya dekat sehingga saksi MS mau meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa dan menyerahkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor merk Honda Vario warna hitam lis biru Nomor Polisi DR-3571-TF milik saksi MS ke rumah saksi AR di Dusun Cerenget Deesa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur.

9 Putusan Pengadilan Negeri Peraya Nomor : 163/Pid.B/2021/PN. Praya.

- b. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa sampai di rumah saksi AR dan terdakwa meminta tolong kepada saksi AR untuk diantarkan dengan sepeda motor RX King miliknya ke rumah neneknya di Dusun Gelanggang Buwuk Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur, sedangkan sepeda motor Honda Vario milik saksi MS ditiptkan di rumah saksi AR dengan alasan sepeda motornya kehabisan bensin.
 - c. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AR berangkat menuju rumah neneknya di Dusun Gelanggang Buwuk Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa meminjam handphone milik saksi AR untuk menelpon ibunya lalu tidak beberapa lama kemudian terdakwa juga meminjam sepeda motor RX King milik saksi AR sambil membawa pergi handphone dan sepeda motor miliknya.
 - d. Bahwa terdakwa membawa sepeda motor milik saksi MS dan tidak mengembalikannya melainkan ditiptkannya kepada saksi AR seolah-olah motor tersebut adalah miliknya.
 - e. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi MS mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
2. Bahwa terdakwa MR pada hari Juma'at tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Riun Desa Pengangat Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang selain secara melawan hukum, dengan memakainamapalsuataumertabatpalsu, dengantipumuslihat, ataupun rangkaiankebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- a) Bahwa pada hari Juma'at tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita saksi Murdim Susanto datang ke rumah saksi IL di Dusun Desa Pengangat Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk meminta bibit kelapa, kemudian saksi Murdim Susanto bertemu dengan terdakwa MS yang pada saat itu sedang membeli kain tenun di rumah saksi IL, lalu terdakwa menghampiri saksi MS untuk meminjam sepeda motor merk Honda Vario warna hitam lis biru Nomor Polisi DR-3571-TF milik saksi Murdim Susanto dengan alasan untuk menjemput temannya di perempatan Dusun Ketangga Desa Teruwai dan terdakwa juga mengatakan hanya minjam sepeda motornya sebentar saja, dikarenakan terdakwa mengatakan untuk menjemputnya temannya dan jaraknya dekat sehingga saksi MS mau meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa dan menyerahkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor merk Honda Vario warna hitam lis biru Nomor Polisi DR-3571-TF milik saksi MS ke rumah saksi AR di Dusun Cerenget Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur.
 - b) Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa sampai di rumah saksi AR dan terdakwa meminta tolong kepada saksi AR untuk diantarkan dengan sepeda motor RX King miliknya

ke rumah neneknya di Dusun Gelanggang Buwuk Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur, sedangkan sepeda motor Honda Vario milik saksi MS dititipkan di rumah saksi AR dengan alasan sepeda motornya kehabisan bensin.

- c) Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AR berangkat menuju rumah neneknya di Dusun Gelanggang Buwuk Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa meminjam handphone milik saksi AR untuk menelpon ibunya lalu tidak beberapa lama kemudian terdakwa juga meminjam sepeda motor RX King milik saksi AR sambil membawa pergi handphone dan sepeda motornya miliknya.
- d) Bahwa terdakwa membawa sepeda motor milik saksi MS dan tidak mengembalikannya, melainkan dititipkannya kepada saksi AR seolah motor-motor tersebut adalah miliknya.
- e) Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi MS mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dan memperhatikan pula alasan-alasan dalam pembelaan dari terdakwa, serta asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, maka Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan dipandang telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

- 1) Menyatakan terdakwa MR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan;
- 3) Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa ; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver, No. Pol: DR-3571-TF atas nama Listari, Noka ; MH1JF8119DK717512, Nosin: jf81je-17111680.
- 6) Dikembalikan kepada saksi Murdim Susanto; Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,00,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Analisa Penulis

Penggelapan adalah salah satu jenis tindak pidana yaitu berupa kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur didalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana pada pasal 372 KUHP. Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut diatas, jika ditelaah lebih lanjut rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur Subyektif dan Obyektif. Obyektifnya meliputi perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*); sesuatu benda (*eenig goed*); yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan unsur subyektifnya meliputi penggelapan melawan dengan sengaja (*opzettelijk*) dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*). Hakim dalam menjatuhkan putusan senantiasa harus berpedoman pada tujuan hukum yaitu memberikan kepastian, adanya kemanfaatan serta keadilan. Pertimbangan hukum putusan merupakan mahkota bagi hakim yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada pencari keadilan dan masyarakat, hakim bertanggungjawab atas putusan dan penetapan yang dibuatnya , bertanggungjawab membawa perubahan dalam suatu fenomena ketidakpercayaan masyarakat menjadi percaya kepada lembaga peradilan.

Terhadap semua unsur - unsur yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum telah terbukti menurut hukum bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat melepaskan terdakwa dari petanggungjawaban pidana. Baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut, dan terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa an oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Berdasarkan analisa penulis bahwa pidana penggelapan sepeda motor yang dijatuhkan dalam putusan perkara Nomor :163/Pid.B/2021/Pn.Praya) sudah sesuai dengan unsur- unsur barang siapa, dan unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum barang yang seluruhnya kepunyaan saksi dan telah sesuai dengan adanya prosedur hukum yang berlaku dan Hakim dalam menjatuhkan putusan telah melakukan berbagai pertimbangan hukum Sosiologis, Filosofis dan Yuridis dan akibat langsung yang timbul dan telah terbukti secara sah menurut hukum yang dilakukan terdakwa.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan bahwa Penanganan perkara-perkara tindak pidana penggelapan sepeda motor di Pengadilan Negeri Praya dilakukan dengan beberapa cara, berikut melalui: a. Tingkat penyidikan; b. Kronologi perkara; c. Keterangan saksi; d. Alat bukti; e. Keterangan terdakwa. Analisa Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan putusan Nomor : 163/Pid.B/2021/PN Praya. Bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat melepaskan terdakwa dari petanggungjawaban pidana. Baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus

mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut, dan terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa an oleh karena itu harus dijatuhi pidana. Oleh karena itu sudah sesuai dengan unsur- unsur barang siapa, dan unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum barang yang seluruhnya kepunyaan saksi dan telah sesuai dengan adanya prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putusan telah melakukan berbagai pertimbangan hukum Sosiologis, Filosofis dan Yuridis dan akibat langsung yang timbul dan telah terbukti secara sah menurut hukum yang dilakukan terdakwa

DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku

- Muhamad Abdulkadir, 1999, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hamzah Andi, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ilyas Amir, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mahakarya Rangkang. Yogyakarta.
- E.Y. Kanter, 1992. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta,
- Moejatno, 1993. *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Soeroso Hadiati Moerti. 2010. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafik. Jakarta.
- Moeljatno, 2011. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara, Cet. 29, Jakarta.
- Latief Mujahid. 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- Lumintang. 1981. *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit: Sinar Baru, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.A.F Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Farid Abidin Zainal, 1995. *Hukum Pidana I Politik dan Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta.
- R. Tresna, 1979. *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1999. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan 9, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Teguh Prasetya, 2010. *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press. Malang.
- Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.

Peraturan- Peraturan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Perkara Nomor : 163/Pid.B/2021/Pn.Praya.